



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang

menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

9. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu

dan anak meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit, laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada ada anak yang berobat.

16. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
17. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan merendahkan martabat anak.
18. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak anak, proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
21. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik secara cetak dan/atau elektronik.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pemenuhan hak anak.
28. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam pengembangan kabupaten layak anak.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 4

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b keanggotaannya meliputi Pemerintah Daerah, Forum Anak dan melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perguruan tinggi, Dunia Usaha, media massa, tokoh agama/Masyarakat/adat dan lembaga masyarakat.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan KLA;
 - b. menetapkan tugas dari anggota gugus tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan desiminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - h. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan

- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat Gugus Tugas KLA yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif berupa:
 - a. melaksanakan kebijakan Gugus Tugas KLA;
 - b. membuat laporan terkait tugas yang dikerjakan;
 - c. mengumpulkan dan menyusun data dasar;
 - d. melakukan analisa untuk melakukan implementasi; dan
 - e. memberikan usulan kepada Gugus Tugas KLA.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari penyusunan RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan, pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam 5 (lima) klaster sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (4) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Forum Anak dan melibatkan Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perguruan tinggi, Dunia Usaha, media massa, tokoh agama/Masyarakat/adat dan lembaga masyarakat.
- (2) Gugus Tugas KLA melaksanakan penyelenggaraan KLA melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program yang terdapat dalam RAD-KLA secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada di Daerah.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta menilai dan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penguatan kelembagaan dan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus sesuai dengan Indikator KLA.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan oleh ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi perlindungan Anak.

BAB III

INDIKATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA dilakukan berdasarkan 5 (lima) klaster sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 12

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia yang terlatih konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data profil Anak terpilah di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
- f. keterlibatan lembaga masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa dan Forum Anak dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Anak

Pasal 13

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedianya fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. terlembaganya partisipasi Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
- c. persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi;

- d. persentase perkembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
- e. tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak.

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. prevalensi status gizi balita;
- c. persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- f. tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- b. persentase SRA; dan
- c. tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. tersedianya peraturan daerah/kebijakan, upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga;
- b. tersedianya lembaga dan fasilitas layanan dan mekanisme penanggulangan bencana bagi Anak dalam situasi darurat dan pornografi;

- c. tersedianya lembaga dan fasilitas layanan perlindungan Anak dari Kekerasan Terhadap Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak;
- d. persentase kasus ABH yang terselesaikan; dan
- e. persentase Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi yang terlayani.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas hak sipil dan kebebasan.
- (2) Pemenuhan atas hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - g. hak akses informasi yang layak.

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif.
- (2) Pemenuhan atas lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hak untuk mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. hak untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tua;
 - c. hak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan;
 - d. hak untuk tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau luar negeri;

- e. hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya baik pada saat diasuh oleh orang tuanya sendiri atau pada saat diasuh dan diangkat oleh orang lain;
- f. hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya atau orang tua asuhnya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat Anak;
- g. hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan tidak mendapat segala bentuk praktek pemaksaan pernikahan Anak di bawah umur;
- h. hak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan saat berada di LKSA;
- i. hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- j. hak untuk mengetahui, dibesarkan, diasuh dan tidak dipisahkan dari kedua orang tua kandungnya sendiri kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan
- k. hak untuk diasuh dan diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (2) Pemenuhan atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk dapat mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - c. hak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan yang layak; dan

- d. hak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Pemenuhan atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. hak untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Anak sesuai tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; dan
 - c. hak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Pasal 22

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pemenuhan perlindungan khusus.
- (2) Pemenuhan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi darurat, kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal;
 - b. hak bagi ABH untuk mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh dan kembang secara wajar dan diterapkan keadilan restoratif serta prioritas diversifikasi bagi Anak;
 - c. hak bagi ABH dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak yang hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - d. hak bagi ABH untuk dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. hak bagi ABH untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- f. hak untuk tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun saat situasi konflik bersenjata;
- g. hak untuk tidak dieksploitasi secara seksual, ekonomi dan fisik;
- h. hak untuk dijamin menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- i. hak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat kemanusiaan; dan
- j. hak dijauhkan dari penyalahgunaan dan penelantaran.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan dalam bentuk:

- a. menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang sehat dan baik;
- e. melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pemberian konsultasi mengenai bahaya pernikahan Anak di bawah umur;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana posyandu;
- g. menyediakan sarana air bersih dan sehat;

- h. menyediakan ruang terbuka hijau, tempat bermain Anak, lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan ramah Anak;
- i. memfasilitasi dan mengawasi pelayanan kesehatan ramah Anak;
- j. menetapkan kawasan tanpa asap rokok di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, tempat Anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. memberikan layanan pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas Anak secara gratis oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan;
- l. menyediakan *call center* Anak untuk pengaduan yang berkaitan dengan Anak;
- m. menyediakan fasilitas informasi layak Anak;
- n. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan agar terlatih konvensi hak Anak;
- o. memfasilitasi terbentuknya Forum Anak;
- p. melibatkan Forum Anak baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
- q. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau kehilangan orang tuanya;
- r. memfasilitasi beasiswa bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- s. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- t. menyediakan perpustakaan yang ramah Anak;
- u. menyediakan pusat kreatifitas Anak; dan
- v. memfasilitasi pembentukan LKSA yang terstandarisasi.

Pasal 24

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA dilakukan dalam bentuk:

- a. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penyelenggaraan KLA;
- b. melakukan upaya preventif terhadap pernikahan Anak di bawah umur;
- c. mendukung program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan;
- d. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
- e. mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
- f. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktik kerja lapangan, kegiatan seni dan budaya;
- g. memberikan informasi dan/atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat Kekerasan Terhadap Anak, eksploitasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan; dan
- h. tidak memberi stigmatisasi terhadap ABH.

Pasal 25

- (1) Kewajiban Dunia Usaha dalam penyelenggaraan KLA dilakukan dalam bentuk:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang memenuhi syarat layak Anak;
 - b. menghasilkan produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi;
 - c. menyediakan tempat penitipan Anak, ruang bermain, ruang menyusui, taman bermain, ruang baca dan sarana lain yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang Anak;
 - d. menyediakan pusat informasi atau telepon sahabat Anak;
 - e. mengalokasikan anggaran dalam bentuk *corporate social responsibility*-untuk mendukung penyelenggaraan KLA;
 - f. membuat kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja Anak;
 - g. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA;

- i. penyelenggaraan iklan yang edukatif dan ramah Anak;
 - j. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan dan menyusui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karya wisata, praktik kerja lapangan, kegiatan seni dan budaya.
- (2) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif secara berjenjang berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk teguran tertulis apabila tidak ada tanggapan untuk teguran pertama dan kedua, dengan rentang waktu masing-masing teguran paling singkat 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Kewajiban orang tua dan Keluarga dalam penyelenggaraan KLA dilakukan dalam bentuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak dengan kasih sayang dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti sejak usia Anak;
 - c. memberikan standar kesehatan yang layak;
 - d. menjaga dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat;
 - e. menjamin kelangsungan pendidikan Anak dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - f. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai media informasi serta menyediakan informasi yang layak dan patut bagi Anak;

- g. menjaga Anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan terhindar dari NAPZA, HIV, AIDS, dan pornografi;
 - h. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak usia Anak;
 - i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - j. segera mengurus akta kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan KLA, Media Massa berkewajiban dalam bentuk:

- a. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penyelenggaraan KLA;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. memperhatikan dan mematuhi kode etik pers dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pers; dan
- d. memperhatikan dan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat dalam melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 28

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian daerah dan kearifan lokal yang ada di Daerah;
- c. menghormati orang tua, wali dan guru;
- d. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

- e. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- f. mentaati norma yang berlaku di masyarakat;
- g. menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan dan kebersihan lingkungannya;
- h. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- i. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi:
 - a. inovasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi layak Anak;
 - b. persentase Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - c. profil Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - d. Desa/Kelurahan melaksanakan perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat;
 - e. terbentuknya Forum Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - f. tersedianya lembaga konsultasi Keluarga di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - g. adanya PAUD-HI di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - h. ruang/taman bermain di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - i. kebijakan ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait penyelenggaraan KLA;
 - j. persentase perkawinan Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - k. persentase status gizi Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penetapan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SRA, FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAYANAN RAMAH
ANAK, DAN INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

SRA

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerapkan SRA.
- (2) Pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 31

Pelaksanaan SRA paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
- b. memiliki kebijakan anti kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik;
- c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
- d. mempunyai mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
- e. penegakan disiplin dengan non kekerasan;
- f. menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD;
- g. melaksanakan afirmasi pendidikan bagi Anak dari Keluarga miskin sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung;
- h. melakukan pelatihan tentang Hak Anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
- j. tersedia tenaga konseling yang terlatih konvensi hak Anak;
- k. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan NAPZA;
- l. memiliki dokumen kurikulum yang berbasis hak Anak;
- m. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berbasis hak Anak;

- n. memiliki sarana dan prasarana belajar yang ramah Anak;
- o. melibatkan peserta didik dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja dan anggaran sekolah;
- p. memiliki ruang usaha kesehatan sekolah; dan
- q. memiliki warung/kantin kejujuran yang bersih dan sehat.

Pasal 32

- (1) Tahapan pengembangan SRA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya namun juga didukung oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Pasal 33

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan Anak, bekerja sama dengan Gugus Tugas KLA kabupaten;
- b. melakukan konsultasi Anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh Anak;
- c. kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, orang tua/wali dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah dan peserta didik membentuk tim pelaksana SRA yang bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA; dan
- e. tim pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Pasal 34

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim pelaksana SRA dengan mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 35

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya.

Pasal 36

Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan terkait dengan Hak Anak yang komprehensif.

Pasal 37

- (1) SRA dikembangkan untuk mencapai indikator SRA, meliputi:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak Anak;
 - d. sarana dan prasarana SRA;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya dan alumni.
- (2) Pengembangan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Pasal 38

- (1) Setiap fasilitas kesehatan wajib menerapkan pelayanan ramah Anak.

- (2) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi:
 - a. tenaga kesehatan yang terlatih hak Anak;
 - b. tersedia data Anak yang memuat Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan;
 - c. memiliki ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - d. memiliki ruang laktasi; dan
 - e. sanitasi lingkungan yang ramah Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Ramah Anak

Pasal 39

- (1) Setiap fasilitas umum dan ruang publik wajib dilengkapi dengan infrastruktur ramah Anak.
- (2) Infrastruktur ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin Anak aman dan nyaman berada dalam fasilitas umum dan ruang publik, termasuk Anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
FORUM ANAK

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak berdasarkan domisili, kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan.
- (3) Forum Anak menyampaikan pertimbangan dan pendapat dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak.

- (4) Pembentukan Forum Anak ditetapkan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Forum Anak tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati;
 - b. Forum Anak tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) RAD-KLA yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Gugus Tugas KLA yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Forum Anak yang telah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai dibentuk Forum Anak yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR : (1/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Negara wajib menjamin setiap Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memenuhi hak-haknya. Jaminan dan perlindungan tersebut juga dilakukan terhadap Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai anugerah atau karunia yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada manusia mengandung makna setiap manusia mempunyai amanah untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak. Amanah untuk menjaga, memelihara dan melindungi Anak dari kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak-haknya tidak hanya terdapat pada orang tua yang melahirkannya atau Keluarga yang mempunyai hubungan darah, namun amanah tersebut harus dilakukan oleh semua kalangan yaitu pemerintah daerah, Masyarakat, satuan pendidikan dan Dunia Usaha agar terwujud masyarakat madani yang ramah Anak.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap negara yang meratifikasinya harus memenuhi dan taat terhadap isi yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut. Pemerintah telah melakukan pengaturan untuk memenuhi dan mematuhi isi yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Anak tersebut berisi perlindungan dan pemenuhan Hak Anak serta sistem peradilan pidana Anak yang mengedepankan diversifikasi dan *restorative justice* dalam hal ABH.

Kewajiban untuk mematuhi Konvensi Hak Anak (KHA) tidak hanya terdapat pada Pemerintah namun juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Konvensi Hak Anak (KHA) membagi Hak Anak ke dalam 5

(lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Peraturan Daerah ini mengatur dan mengakomodasi 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, pembentukan Forum Anak dan LKSA.

Upaya pengembangan KLA harus dilakukan secara sinergis dan integratif dari seluruh komponen. Selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, satuan pendidikan dan Dunia Usaha dalam upaya pengembangan KLA. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Indikator KLA, tahapan-tahapan dalam pengembangan KLA, SRA, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak dan infrastruktur ramah Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat dan pornografi” misalnya Anak korban bencana dan konflik yang terlayani, HIV-AIDS dan NAPZA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan PAUD-HI adalah penanganan Anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan Anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.